



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PPI/017/RSUD-PS/III/2018

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN PANDUAN PEMAKAIAN DAN PEMBUANGAN
BENDA TAJAM

DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Problem tertusuk jarum/benda tajam masih merupakan masalah besar di dunia kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang dalam pekerjaannya menggunakan jarum/benda tajam pasti pernah mengalaminya padahal resiko yang ditimbulkannya tidak bisa dianggap remeh. Peluang tertular penyakit hepatitis atau bahkan HIV sangat besar
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu menetapkan Panduan Pemakaian dan Pembuangan benda tajam RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tertanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tertanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
 4. SK Menkes No.270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di RS dan Fas Yankes lainnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Tentang Penetapan Panduan Pemakaian dan Pembuangan Benda Tajam di Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Kesatu : Panduan pemakaian dan pembuangan benda tajam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini menjadi acuan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panduan pemakaian dan pembuangan benda tajam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dimaksud Diktum Kesatu agar disosialisasikan untuk dilaksanakan dan digunakan oleh satuan kerja terkait
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan Panduan pemakaian dan pembuangan benda tajam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan di maksud Diktum Kedua agar dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja terkait

- Keempat : Komite Pencegahan dan Pengendalian infeksi wajib mensosialisasikan keputusan ini ke Unit terkait di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2018

